

Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Keagamaan Islam di Smk Pusat Keunggulan (SMK-PK)

Riska, Suyadi,* Maulidya Ulfah, Mohammad Zakki Azani, Makhful, Juliwis Kardi

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon

⁴Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁵Universitas Muhammadiyah Purwokerto

⁶STIT Diniyyah Puteri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang

*Korespodensi: *suyadi@mpai.uad.ac.id*

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah munculnya fenomena “regenerasi” korupsi secara terdidik. Pada tahun 2011, usia koruptor termuda adalah 40 tahun (Angelina Sondakh). Tetapi pada tahun 202, usia koruptor termuda adalah 24 tahun (Nur Afifah Bilqis). Semakin muda, memasuki dunia kerja termasuk politik semakin berani korupsi. Fenomena regenerasi dan kaderisasi korupsi tersebut disebabkan karena kegagalan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disiapkan untuk memasuki dunia kerja sejak muda, namun jauh dari perilaku koruptif. SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) didesain mampu bersaing dengan tenaga kerja asing baik dari segi *hard skill* maupun *soft skill* termasuk karakter Islami yang antikorupsi. Metode penelitian ini adalah Rn D model *Borg & Gall* dengan 10 langkah yang terbagi dalam 3 tahap, yakni analisis kebutuhan, rancangan model, dan uji validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di SMK-PK dilakukan secara inseri, yakni menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru-guru PAI diberi pelatihan khusus tentang kompetensi antikorupsi, RPP dirancang bermuatan fikih antikorupsi, dan praktik pembelajaran menginsersikan nilai-nilai antikorupsi. Temuan penelitian ini berimplikasi terhadap pengembangan materi PAI yang responsif terhadap kasus-kasus korupsi dengan cara memberi tekanan khusus pada fikih antikorupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Nilai-Nilai Antikorupsi, *Soft Skill*, SMK-Pusat Keunggulan

A. PENDAHULUAN

Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 merosot tajam menjadi 34 dari tahun 2021 yang masih 38 (skala 100). Padahal, Indonesia merupakan negara religius dengan 6 agama resmi yang semuanya melarang korupsi. Dalam agama Islam, terdapat fikih antikorupsi yang menyatakan bahwa korupsi merupakan dosa besar bahkan syirik akbar (Muhammadiyah, 2006). Namun, sejauh ini penelitian tentang pendidikan antikorupsi justru lebih banyak dilakukan insersi pada pembelajaran PPKN, bukan pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam (Suyadi, 2018c, 2022). Akibatnya, korupsi semakin meraja lela dan menjadi-jadi karena hanya dianggap urusan dunia yang bisa diakali, bukan bagian dari urusan agama dan kehidupan *ukhrowi* (hari akhir) yang lebih abadi.

Dampak dari merosotnya IPK di Indonesia, salah satunya adalah munculnya fenomena regenerasi dan kaderisasi korupsi secara terdidik. KPK melaporkan bahwa usia Koruptor semakin muda (Rachman, 2019). Pada tahun 2011 Koruptor termuda berusia 40 tahun (Angelina Sondakh), tetapi pada tahun 2021 Koruptor termuda masih berusia belia, yakni 24 tahun (Nur Afifah) (Dike Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Artinya, semakin muda semakin bernai korupsi. Pelajar SMK merupakan generasi yang paling rentan beresiko korupsi, karena siswa SMK diprioritaskan memasuki dunia kerja lebih muda (Laso, 2010). Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak hanya membutuhkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi *hard skill* bagus (Lestari & Pardimin, 2019), tetapi juga *soft skill* yang memadai (Ratnawati, 2016), termasuk *soft skill* antikorupsi yang religius dan Islami. Dengan demikian, penelitian tentang pendidikan antikorupsi pada jenjang SMK darurat dilakukan.

Sejauh ini penelitian tentang pendidikan antikorupsi pada jenjang SMA/SMK sudah banyak dilakukan namun sebagian besar diinsersikan pada pembelajaran PPKn (Devayanti, 2015; Kristiono, Astuti, & Uddin, 2020; Mu'arifah, Suyadi, Dwi Hastuti, 2019; Sumaryati, 2021b). Bahkan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn cenderung *teks book* dan terlalu kognitif namun kurang afektif (Sumaryati, 2014). Akibatnya, siswa hanya mengetahui konsep korupsi tetapi tidak berani melawan korupsi dan justru mencari celah hukum untuk lepas dari jerat korupsi (Suyadi, Sumaryati, Trisna Sukmayadi, 2022; Suyadi, 2018b; Wibowo, 2013). Hal ini telah menimbulkan stigma bahwa pembelajaran selain PPKn adalah "suci" dari korupsi. Padahal, semua pembelajaran agama, terlebih lagi *Fikih Antikorupsi* dalam agama Islam melarang semua bentuk korupsi. Namun, sejauh ini masih sangat terbatas penelitian tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK PK.

B. TINJAUAN PUSTAKA


Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti busuk, buruk, bejat, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kecusian (Karsona, 211AD). Nownes menambahkan istilah “lobi” yang sepadan dengan korupsi (Nownes, 2017). Secara terminologis, korupsi didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, 2019)(Sumaryati, Suyadi, & D. Hastuti, 2019). Bentuk-bentuk korupsi dijelaskan pada 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis (Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, 2019), yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk (KPK, 2006)(Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, 2019).

SMK-PK merupakan revitalisasi SMK dengan kompetensi keahlian tertentu melalui kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sehingga menjadi rujukan dan sekolah penggerak serta pusat peningkatan kualitas kinerja (Mardi, 2021) (Kebudayaan, 2021). Tujuan SMK-PK adalah menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing atau menjadi wirausaha yang sukses. Hal ini merupakan strategi Indonesia menghadapi globalisasi, dimana perusahaan asing akan masuk ke Indonesia.

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMK. Dalam agama Islam, terdapat bidang khusus yang membahas pencegahan korupsi, yakni *Fikih Antikorupsi*. Dalam Islam, korupsi memiliki banyak istilah, seperti *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghûl* (Umam, 2013), korupsi dalam bahasa Arab, lebih dikenal dengan istilah “*ghulul*” yang artinya penggelapan atau “*riswah*” yang berarti suap atau padanan kata lain, seperti *ghasbah* (kecurangan), *khiyanat* (penyalahgunaan wewenang), dan *maksu* (pungutan liar) (Mustakim, 2013; Sumaryati, Suyadi, 2019; Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, 2019).

Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI adalah penyisipan materi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn dengan tidak merubah muatan asli mata pelajaran PAI (Fatahillah & Hendayani, 2022). Inseri ini merupakan upaya pencegahan korupsi secara terstruktur dan sistematis (Burhanuddin, 2021) sebagaimana tertuang dalam UU. No 19 Tahun 2019 pasal 13. Dalam pasal tersebut KPK diberikan tugas melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam semua jenjang pendidikan, termasuk SMK. Di Yogyakarta upaya implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi adalah diterbitkannya Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (X, 2020).

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat dirancang pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini, yakni insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK berdasarkan regulasi yang ada, khususnya Pergub D.I. Yogyakarta No. 60 Tentang Implementasi pendidikan antikorupsi. Gambar 1 berikut ini mengilustrasikan proyek sosial sebagai model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn pada jenjang SMK.



Gambar 1. Pendekatan Pemecahan Masalah

Trens penelitian tentang pendidikan antikorupsi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. Berdasarkan penelusuran dalam data base SINTA (<https://sinta.kemdikbud.go.id>) dengan *key word* “pendidikan antikorupsi”, muncul 245 topik. Tetapi pencarian dengan *key word* yang lebih spesifik, yakni: “pendidikan antikorupsi dalam Islam” hanya muncul sebanyak 9 artikel. Demikian pula dengan pencarian dengan *key word*, “pendidikan antikorupsi di SMK” hanya muncul 11 artikel. Namun dari 11 artikel tersebut, yang merupakan hasil penelitian hanya 3 artikel. Tiga penelitian tersebut adalah: 1) perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi (Sumaryati, 2021a), Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Antikorupsi di SMK (Triuspita, Belladonna, & Sadiman, 2020), dan Persepsi Siswa Tentang Pendidikan Antikorupsi (Studi Di SMK) (Suryaningtyas, Siswandari, & Hamidi, 2019).

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan satu hasil penelitianpun tentang “Pendidikan antikorupsi dalam Islam di SMK.” Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK belum pernah dilakukan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK tersebut.

C. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah *mixed method* (Teddlie, 2010) jenis *Research and Development (R & D)* model Borg & Gall (Gall, 1989). Langkah-langkah R & D berbentuk siklus yang meliputi: analisis kebutuhan, pengembangan produk pembelajaran, menguji di lapangan dengan setting dimana produk ini akan diterapkan, dan merevisinya berdasarkan hasil uji lapangan (Sugiyono, 2015). Secara lebih terperinci, prosedur penelitian ini terdiri dari 10 langkah yang dibagi dalam tiga tahap sebagaimana ditunjukkan tahap-tahap penelitian mengacu pada R n D model Borg and Gall, yang terdiri dari 10 langkah dibagi ke dalam tiga tahap:

Tahap I:

1. Studi literatur tentang pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI untuk melakukan analisis kebutuhan di SMK-PK.
2. Observasi lapangan di 5 SMK-PK, khususnya pelaksanaan pendidikan antikorupsi di D.I. Yogyakarta.
3. Merancang model pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI yang relevan dengan kebutuhan siswa SMK-PK di D.I. Yogyakarta.
4. Merancang desain prototipe model pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK D.I. Yogyakarta.

Tahap II

5. Melakukan uji alfa yang meliputi validasi ahli materi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI dan ahli model.
6. Melakukan uji beta (diperluas), melibatkan 5 guru PAI dan 5 kelas siswa SMK-PK di D.I. Yogyakarta.
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil analisis uji alfa dan uji beta.
8. Melakukan simulasi penerapan secara terbatas.

Tahap III

9. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan.
10. Finalisasi model melalui pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan penerapan model pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK se D.I. Yogyakarta.

Setting penelitian ini adalah 5 SMK-PK di D.I. Yogyakarta, di mana setiap Kabupaten diambil satu SMK-PK. Alasan dipilihnya 5 SMK-PK di D.I. Yogyakarta sebagai setting penelitian karena memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) No. 60 Tahun 2022 Tentang

Implementasi Pendidikan Antikorupsi Semua jenjang termasuk SMK. Selanjutnya, subyek penelitian diambil secara sampling acak yang melibatkan 24 guru PAI dan 120 siswa yang berasal dari 5 SMK-PK di Yogyakarta SK Dirjen Pendidikan Vokasi No. 22/D/O/2021 sebagaimana disajikan pada tabel 1 (Sukarinto, 2021).

Tabel. 1 Seting Penelitian di 5 SMK-PK Yogyakarta

| No | Nama SMK-PK di D.I. Yogyakarta | Kabupaten | Akreditasi |
|----|--------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | SMK N 5 Yogyakarta | Kotamadya Yogyakarta | A |
| 2 | SMKS Muhammadiyah 1 Bantul | Bantul | A |
| 3 | SMK S Muhammadiyah Wonosari | Gunungkidul | A |
| 4 | SMK N 2 Pengasih Kulon Progo | Kulon Progo | A |
| 5 | SMK N 1 Kalasan | Sleman | A |

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Nilai kategori, yaitu: Sudah Melakukan Perubahan (SMP) dan Belum Melakukan Perubahan (BMP). Wawancara, Pedoman subyek uji, dan Dokumentasi. Data Kuantitatif berupa skor penilaian, yaitu: Sangat Baik = 5, Baik = 4, Cukup = 3, Kurang = 2, dan Sangat Kurang = 1. Analisis data dilakukan untuk melihat nilai masing-masing aspek atau deskriptor pada angket. Data diperoleh dari angket yang disebar kepada reviewer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengaju pada kerangka teori yang telah dikemukakan dan metodologi penelitian yang digunakan, hasil penelitian ini disajikan dalam tiga temuan pokok. Pertama, analisis kebutuhan pendidikan karakter antikorupsi di SMK-PK. Analisis ini diperlukan untuk memastikan bahwa SMK-PK membutuhkan soft skill khusus, yakni karakter antikorupsi, di samping hard skill sesuai kejuruan masing-masing siswa. Kedua, rancangan model Pendidikan Antikorupsi dalam yang diinsersikan dalam pembelajaran keagamaan Islam. Temuan ini penting dikemukakan agar pendidikan antikorupsi tidak menambah beban belajar melalui mata pelajaran baru, melainkan cukup diinsersikan dalam pembelajaran yang relevan. Dalam hal ini. Pembelajaran pendidikan keagamaan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki relevansi dengan nilai-nilai antikorupsi. Pasalanya, dalam PAI terdapat salah satu bidang kajian, yakni fikih antikorupsi yang membahas korupsi dalam Islam, seperti riswah, ghulul, ghazab, dan lain sebagainya. Ketiga, keefektifan model pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam di SMK-PK. Temuan ini penting dikemukakan sebagai bukti ilmiah bahwa pendidikan model

insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan islam di SMK-PK terbukti efektif. Tiga temuan pokok ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian lengkap pada bagian tiga ini menjelaskan tiga termua pokok tersebut.

1. Analisis kebutuhan pendidikan antikorupsi di SMK-PK

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan fonta Time New Roman 12. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pusta. Isi hasil dan pmebahsan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

Mengacu pada tahap pertama dalam R & D yakni, analisis kebutuhan, maka analisis kebutuhan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para kepala sekolah SMK-PK. Dalam hal ini, Kepala sekolah merupakann pemegang kebijakan apakah di sekolah yang dipimpin akan menerapkan pendidikan antikorupsi atau tidak (Jailani & Nur kholis, 2021). Tabel 2 merupakan hasil wawancara secara terpumpun atau focus group discussion yang dilakukan pada 5 Juli 2023 bertempat di UAD Kampus 2, khusus tentang analisis kebutuhan pendidikan antikorupsi di SMK-PK tersebut.

Tabel. 2 Seting Penelitian di 5 SMK-PK Yogyakarta

| No | Kepala SMK-PK | Kutipan wawancara hasil analisis kebutuhan dengan para Kepala Sekolah |
|----|----------------------------|---|
| 1 | SMK N Yogyakarta | 5 Saya pikir siswa SMK tidak akan puya peluang melakukan korupsi krena bukan penyelenggara negara. Namun, perilaku mereka harus dijauhkan dari praktik-praktik koruptif seperti mencontok dan sejenisnya. Oleh karena itu, kami menerapkan pendidikan antikorupsi ini dalam bentuk kantin kejujuran untuk melatih siswa jujur baik ketika membelanjakan uang saku maupun ketika ujian tidak mencontek. Jika ada tawaran model pendidikan antikorupsi dalam bentuk lain, seperti insersi dengan mata pelajaran yang telah ada, maka hal itu menjadi pilihan alternatif bagi kami. |
| 2 | SMKS Muhammadiyah 1 Bantul | Sebagai sekolah di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang selama ini sudah MoU dengan KPK, maka kami sudah lama menerapkan pendidikan antikorupsi. Tetapi memang tidak eksplisit menjadi mata pelajaran, melainkan diinsersikan ke dalam pembelajaran ISMUBA (Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab). |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|
| 3 | SMK Muhammadiyah Wonosari | S | | Kami lebih mengedepankan pengembangan akhalk mulai. Nah di dalam akhal mulia itu terdapat nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu sendiri merupakan salah satu bentuk nilai antikorupsi. Jadi, secara tidak langsung kami membutuhkan pendidikan antikorupsi itu dalam bentuk pendidikan akhalk mulia. |
| 4 | SMK Pengasih Progo | N | 2 | Sekolah kami menerakan zona integritas. Salah satu program zona integritas sekolah adalah pendidikan antikorupsi. Dan kami terus membutuhkan model-model inovasi pendidikan antikorupsi yang yang lebih soft atau lunak, bukan pendidikan antikorupsi yang cenderung investigatif apalagi intimidatif. |
| 5 | SMK Kalasan | N | 1 | Di sekolah ini sudah menerapkan pendidikan antikorupsi terintegrasi dengan mata pelajaran PPKn. Penerapan ini hasil dari pelatihan tim KPK dulu. Jadi baru pada satu mata pelajaran. Jika ada mata pelajaran lain yang dapat memuat nilai-nilai antikorupsi akan lebih baik. |

Berdasarkan hasil wawancara secara terpumpun sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh SMK-PK memiliki kebutuhan untuk pengembangan soft skill siswa. Menurut Lickona, soft skill merupakan bagian penting dalam pendidikan Karakter (Lickona, 1989). Dalam buku pendidikan karakter antikorupsi, salah satu nilai atau soft skill tersebut adalah nilai antikorupsi (Suyadi, Dwi Hastuti, 2019) (Sumaryati, Suyadi, & D. Hastuti, 2019). Dengan demikian, pada dasarnya seluruh SMK-PK membutuhkan penguatan soft skill, khususnya pendidikan antikorupsi (Suyadi, 2013; A. Suyadi, 2020). Analisis kebutuhan ini juga sejalan dengan fenomena regenerasi korupsi, dimana generasi bangsa semakin muda semakin berani korupsi (Rachman, 2019). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi penting diberikan kepada siswa SMK-PK.


2. Model insersi pendidikan antikorupsi di SMK-PK

Berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana disajikan dalam wawancara terpumpun, maka diperlukan model pendidikan antikorupsi di SMK-PK. Berdasarkan literatur tentang pendidikan antikorupsi, terdapat dua model yang telah berkembang, yakni integrasi dan insersi (suyadi). Model insersi adalah menambahkan muatan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang relevan, salah satunya PPKn. Sedangkan model integrasi adalah menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam semua mata pelajaran dengan berbagai pendekatan. Mengacu pada dua model yang telah ada, peneliti mengkreasi model insersi pendidikan antikorupsi, yakni menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam. Alasan dipilihnya model insersi nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran PAI adalah sebagai berikut:

- a. PAI memiliki bahan kajian fikih, dimana di dalam fikih tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk fikih antikorupsi. Jadi, di dalam PAI itu sendiri sudah ada kajian mengenai fikih antikorupsi. Namun selama ini fikih yang diajarkan di SMK-PK masih fikih ibadah.
- b. PAI juga mengajarkan akhlak, baik akhlak kepada Allah, Nabi SAW, sesama manusia, lingkungan, dan akhlak kepada pemerintah atau bangsa dan negara. Salah satu bentuk pendidikan akhlak kepada pemerintah bangsa dan negara adalah penegakan terhadap hukum tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, PAI di SMK-PK relevan untuk menginsersikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran akhlak.
- c. Dalam sejarah Islam (*tarikh*), juga dikemukakan bagaimana *riswah* (korupsi) hasil rampasan perang sudah terjadi di jaman Rasulullah Saw.

Selain dua alasan tersebut, masih terbuka kemungkinan bagi para peneliti selanjutnya untuk menemukan argumentasi akademik lainnya mengapa PAI relevan untuk insersi nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini, tiga alasan tersebut dipandang memadai sebagai landasan teoretis rancangan model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI. Adapun prancangan model insersi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PAI yang dimaksud adalah sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Rancangan Model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK

Gambar 3 di atas adalah model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI khusus bagi SMK-PK. Model tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat diinsersikan ke dalam mata pelajaran PAI melalui bidang kajian fikih, akhlak, dan tarikh. Tiga bidang kajian dalam PAI ini merujuk pada tiga argumen sebelumnya (Jailani, Suyadi, & Djabedi, 2021; Jailani, Suyadi, & Kusmana, 2021; M. J. Suyadi, 2021). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat diinsersikan ke seluruh bidang kajian PAI (Jailani & Suyadi, 2021; Jailani, Suyadi, & Widodo, 2021).

Dengan demikian, model insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PAI di SMK-PK.

Model insersi tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian lain sebelumnya, yakni model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam berbasis neurosains (Suyadi, Nuryana, & Asmorojati, 2021). Demikian pula, penelitian tersebut juga berbeda dengan model integrasi pendidikan antikorupsi dalam PAI di Taman Kanak-kanak yang dilakukan Suyadi (Suyadi, 2018a, 2019). Terlebih lagi jika model dalam penelitian ini dikonfirmasi dengan penelitian lainnya tentang pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, tentu perbedaannya sangat jauh (Sasongko, 2016; Suyitno, Lisa Retnasari, 2022; Suyitno, Sukmayadi, & Mahadhni, 2021). Dengan demikian model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam di SMK-PK yang dikembangkan dalam penelitian ini menghasilkan inovasi model yang original dan teruji.

3. Keefektifan model Pendidikan Antikorupsi di SMK-PK

Berdasarkan rancangan model sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, merujuk pada tahap kedua dalam R & D, yakni uji alfa dan uji beta (Gall, 1989). Uji alfa dan uji beta dilakukan oleh dua validator, yakni validasi 1 ahli materi dan validasi dua ahli model. Ahli materi memeriksa berdasarkan instrumen penelitian yang telah ditetapkan, sedangkan ahli media memvalidasi terpenuhinya unsur-unsur model. Tabel 3 dan 4 merupakan uji alfa dan uji beta yang dimaksud.

Tabel 3. Uji Alfa (Validasi Ahli materi dan media)


| No | Instrumen | Validasi Ahli Materi | Validasi Ali Media |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|
| 1 | Materi memuat nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan fikih. | 92 | |
| 2 | Model memuat materi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan akhlak. | 90 | |
| 3 | Model memuat materi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan tarikh. | 95 | |
| 4 | Model dirancang operasional. | | 65 |
| 5 | Guru dapat mengoperasikan model. | | 70 |
| 6 | Siswa dapat menyesuaikan pembelajaran dengan model yang diterapkamn guru | | 70 |
| Total rata-rata skor | | 80,34 | |

Tabel 4. Uji Beta (User: guru dan siswa SMK-PK)

| No | Instrumen | Guru PAI | Siswa SMK-PK |
|----------------------|--|----------|--------------|
| 1 | Materi memuat nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan fikih. | 95 | |
| 2 | Model memuat materi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan akhlak. | 94 | |
| 3 | Model memuat materi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan tarikh. | 97 | |
| 4 | Model dirancang operasional. | | 70 |
| 5 | Guru dapat mengoperasikan model. | | 70 |
| 6 | Siswa dapat menyesuaikan pembelajaran dengan model yang diterapkamn guru | | 75 |
| Total rata-rata skor | | 83,50 | |

Berdasarkan data hasil uji alfa di atas, diperoleh skor 81,92 yang berarti model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam efektif. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dirancang sebagaimana ditunjukkan gambar 3 merupakan model yang secara teoretis memuat nilai-nilai antkorupsi dalam pembelajaran PAI. Jika dikonfirmasi dengan model-model insersi pendidikan antikorupsi lainnya, meskipun bukan untuk SMK-PK, seperti yang dilakukan Sumaryati dan Suyadi yang mencapai skor 80,6 (Suyadi, 2018a), model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki keefektifan lebih baik, yakni 89,854. Namun demikian, dari segi operasionalisasi model, skor relatif rendah dibanding skor konten materi, yakni 70-80. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konten materi dengan model yang dirancang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terhadap rancangan model tersebut.

Perlunya revisi model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI sejalan dengan langkah ke-t dalam R & D, yakni finalisasi model. Oleh karena itu, peneliti melakukan finalisasi model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajara PAI yang lebih spesifik, yakni fikih, akhlak dan tarikh. Revisi ini pada dasarnya mengacu pada argumen bahwa tiga bidang kajian dalam PAI tersebut memiliki pembahasan tentang pencegahan korupsi. Oleh karena itu, model final insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan islam dilakukan melalui tiga, bidang kajian yakni fikih, akhlak dan tarikh. Gambar 4 merupakan finalisasi model yang dimaksud.



Gambar 4. Finalisasi model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI melalui pembelajaran fikih, akhlak dan tarikh.

Gambar 4 merupakan finalisasi model atau model final insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI melalui bidang kajian fikih, akhlak dan tarikh. Model ini memiliki spesifikasi yang lebih rinci dibandingkan rancangan model sebelumnya (gambar 3). Bahkan, model ini juga memiliki keunggulan di bandingkan model-model insersi pendidikan antikorupsi sebelumnya yang masih general. Dengan demikian, model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK melalui bidang kajian fikih, akhlak dan tarikh merupakan model final yang efektif.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam di SMK-PK. Urgensi penelitian ini adalah pencegahan perilaku koruptif terhadap generasi muda, karena terjadi gejala di kalangan penyelenggara negara, semakin muda semakin korupsi. Siswa SMK-PK adalah generasi muda yang disiapkan sejak awal memasuki dunia kerja dengan soft skill khusus, yakni nilai-nilai antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap SMK-PK membutuhkan pengembangan soft skill yang lebih khusus, yakni soft skill antikorupsi. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, diperlukan rancangan insersi pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran keagamaan Islam agar tidak menambah mata pelajaran baru yang justru membebani siswa SMK-PK. Rancangan model dilakukan uji alfa dan uji beta dengan skor 81,92 yang artinya efektif dilakukan secara operasional. Finalisasi model insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SMK-PK lebih efektif dilakukan melalui insersi ke dalam bidang kajian fikih (fikih antikorupsi), akhlak (akhlak terpuji), dan tarikh (belajar dari sejarah korupsi harta rampasan perang). Kontribusi penelitian ini bagi penelitian selanjutnya adalah

berkembangnya model-model insersi pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran PAI yang lebih spesifik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk menginsersikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI yang belum terakomodir dalam penelitian ini, yakni akidah dan bahasa arab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian tesis 2023 dengan kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor: 181/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023; dan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara LLDIKTI Wilayah V DIY dengan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 0423.11/LL5-INT/AL.04/2023 tanggal 22 Juni 2023; serta kontrak antara UAD dengan Peneliti Nomor: 064/PPS-PTM/LPPM UAD/VI/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Devayanti, D. G. S. (2015). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Smk Negeri 1 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–15.
- Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Fatahillah, & Hendayani, S. (2022). Telaah Tekstual Insersi Etika Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Distrupsi Teknologi 4.0. *Journal of Elementary School Education*, 2(1), 94–104.
- Gall, B. (1989). *Educational research: An introduction* ((5th Ed.)). Boston-USA: Allyn and Abcon.
- Jailani, M., & Nur kholis. (2021). Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al- Qur ' an. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 10(1), 93–120.
- Jailani, M., & Suyadi. (2021). The Relevance of K.H. Ahmad Dahlan's Tajdid Thoughts on Islamic Education During The Covid-19. *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies*, 6(2), 111–128.
- Jailani, M., Suyadi, & Djabedi, D. (2021). Menelusuri Jejak Otak dan 'Aql dalam Al-Qur'an Perspektif Neurosains dan Pendidikan Islam di Era Pandemi COVID-19. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4347>
- Jailani, M., Suyadi, & Kusmana. (2021). Teachers and Students Relation from Ibnu Sina ' s Multilevel Reasoning and Neuroscience Perspective : Implications for Islamic Education Development. *Jii Indo-Islamika Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 11(2), 65–80.

- Jailani, M., Suyadi, S., & Widodo, H. (2021). the Utilization of a Neurolinguistic Approach To Students for Arabic Language Learning Development. *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 8(2), 209–227. <https://doi.org/10.15408/a.v8i2.21503>
- Karsona, A. M. (211AD). Pengertian Korupsi. In *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (p. 23). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kebudayaan, M. P. D. (2021). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 17/M/2021. *Lembaran Negara RI*.
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Kristiono, N., Astuti, I., & Uddin, H. R. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemasang. *Integralistik*, 31(1), 13–21.
- Laso. (2010). Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Anti Korupsi di SMK Diponegoro Karanganyar. *Jurnal Pena*, 19(2), 145–153.
- Lestari, B., & Pardimin, P. (2019). Manajemen Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Usaha dan Industri untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan SMK. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 113. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3652>
- Lickona, T. (1989). *Educating For Character: HowOur School Can Teach Respect and Responsibility* (1st ed.). New York: Carol Nylen.
- Mardi, M. (2021). Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Bidang Animasi Melalui Program SMK PK (Pusat Keunggulan). *JIRA: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(8), 1259–1268. <https://doi.org/10.47387/jira.v2i8.208>
- Mu'arifah, Suyadi, Dwi Hastuti, S. (2019). Model Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Keagamaan Islam Berbasis Neurosains (Studi Multi Kasus Pada Pendidikan Anak Usia Dini Ramah Otak Di Kepulauan 3t Bawean, Gresik, Jawa Timur. Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2006). *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mustakim, M. (2013). Wawasan Al-Quran tentang Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid,"* 2(1).
- Nownes, A. (2017). *Lobbying: The preconditions of an anti-corruption promise*. *Anti-Corruption Resource Centre* (Vol. 4). Australia.
- Rachman, D. A. (2019). KPK: Pelaku Korupsi Semakin Muda dan Melibatkan Keluarga. *Kompas.Com*, p. 2.
- Ratnawati, D. (2016). Kontribusi Pendidikan Karakter dan Lingkungan Keluarga terhadap Soft Skill Siswa SMK. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 01(1), 23–32.
- Sasongko, A. (2016). Madrasah Anti Korupsi, Program Unggulan Pemuda Muhammadiyah. *Republika.Co.Id*, p. 6.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. Retrieved from <https://www.belbuk.com/metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-p-10743.html>
- Sukarinto, W. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22/D/O/2021 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Jakarta: Sekretaris

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Sumaryati, Suyadi, D. H. (2019). *Pendidikan Antikorupsi di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sumaryati. (2014). *Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mendi Tangse Kebedil (Survey Dalam Proses Pembelajaran Di SMA N 3 Bantul)*. Yogyakarta.
- Sumaryati, S. (2021a). Pendampingan Penyusunan Perangkat Pembelajaran PPKn Bermuatan Pendidikan Antikorupsi bagi Guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* (Vol. 3, pp. 623–629).
- Sumaryati, S. (2021b). Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. In *Pendampingan Penyusunan Perangkat Pembelajaran PPKn Bermuatan Pendidikan Antikorupsi bagi Guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo* (Vol. 3, pp. 623–629). LPPM UAD.
- Sumaryati, Suyadi, & D. Hastuti. (2019). *Pendidikan Anti korupsi di Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Anti korupsi di Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD Press.
- Suryaningtyas, N., Siswandari, & Hamidi, N. (2019). Persepsi Siswa Tentang Nilai Kemandirian Pada Pendidikan Antikorupsi (Studi Di SMK). *Tata Arta: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 82–94, hlm 83.
- Suyadi, Dwi Hastuti, S. (2019). Anticorruption Education Insertion in Islamic Religious Learning In The Umar Mas'ud Kindergarten of Bawean Island Indonesia. *International Journal for Innovation Education and Research*, 7(10), 771–783.
- Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, R. D. R. M. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 38–46.
- Suyadi, Sumaryati, Trisna Sukmayadi, W. (2022). Pelatihan Inovasi Media Pembelajaran Literasi dan Numerasi Antikorupsi dalam Kondisi Darurat Covid-19 di TK ABA Komplek Masjid Perak Prenggan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i1.2306>
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Rosdakarya. Retrieved from <https://www.tokobukurahma.com/strategi-pembelajaran-pendidikan-karakter-suyadi/#.WshAtdRubIU>
- Suyadi. (2018a). Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307–330.
- Suyadi. (2018b). Kisah (Storytelling) Pada Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 52–74.
- Suyadi. (2018c). The Synergy of Arts, Neuroscience, and Islam in Early Childhood Learning in Yogyakarta. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 5(1), 30–42.
- Suyadi. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 1–12.
- Suyadi. (2022). Type developing an Islamic education curriculum on outcomes-based education as

- a defensive strategy facing the challenges of industry revolution 4 . 0. *International Journal of Education and Learning*, 4(1), 41–57. <https://doi.org/10.31763/ijele.v4i1.440>
- Suyadi, A. (2020). Otak karakter dalam pendidikan Islam: Analisis kritis pendidikan karakter islam berbasis neurosains. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 143–156.
- Suyadi, M. J. (2021). The Concept Of ‘Aql And Brain In The Quran And Neuroscience: A Concept Analysis of Nāṣiyah in Salman’S Tafsir. *Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 255–276.
- Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education*. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21881>
- Suyitno, Lisa Retnasari, S. (2022). Prototipe Madrasah Antikorupsi di Sekolah Dasar Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 851–858. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>
- Suyitno, S., Sukmayadi, T., & Mahadhni, J. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 6(2), 37. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v6i2.2571>
- Teddlie, A. T. C. (2010). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Tripuspita, N., Belladonna, A. P., & Sadiman, A. O. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat. *MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 9–22.
- Umam, M. H. (2013). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3, 462–482.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- X, H. B. (2020). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa. *GUbernur Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.